

ABSTRAK

Permohonan isbat nikah pada umumnya melibatkan dua belah pihak yakni suami dan istri. Sedangkan, dalam praktiknya terdapat pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan oleh salah satu pihak karena salah satunya telah meninggal dunia. Permohonan isbat nikah dalam masalah ini disebut juga isbat nikah kontensius atau permohonan yang memiliki lawan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jambi dalam mengabulkan perkara Isbat Nikah Kontensius serta untuk mengetahui hak-hak para pihak setelah dikabulkannya Isbat Nikah Kontensius di Pengadilan Agama Jambi. Dalam melakukan penelitian, skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah dua orang hakim Pengadilan Agama Jambi, Panitera Pengadilan Agama Jambi dan salah satu pihak dalam perkara isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa putusan isbat nikah kontensius, hakim dalam menjatuhkan putusan isbat nikah kontensius mempelajari terlebih dahulu aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis sebelum menjatuhkan putusan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam menetapkan isbat nikah kontensius yaitu dengan melihat pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, bukti surat, serta bukti saksi yang diajukan oleh para pihak. Sehingga putusan tersebut menghasilkan keadilan, mempunyai kepastian hukum dan dapat bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Akibat hukum dikabulkannya permohonan isbat nikah kontensius berimplikasi terhadap status hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, status hukum anak dalam perkawinan, serta status hukum harta benda dalam perkawinan. Sehingga dengan dikabulkannya isbat nikah kontensius, maka para pihak diantaranya berhak untuk memperoleh kompensasi Jasa Raharja, mengurus Taspen dan memiliki hak mewaris.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Isbat Nikah Kontensius, Kepastian Hukum, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Marriage isbat applications generally involve two parties, namely husband and wife. Meanwhile, in practice there is a marriage isbat carried out by one of the parties because the other party has died. The request for marriage isbat in this case is also called contentious marriage isbat or a request that has an opponent. This research was conducted to find out the considerations of the judges of the Jambi Religious Court in granting the contentious marriage isbat case and to find out the rights of the parties after the contentious marriage isbat was granted in the Jambi Religious Court. In conducting research, this thesis uses empirical juridical research type and descriptive analytical research specifications. Sampling in this study used the purposive sampling technique. The samples in this research were two Judges of the Jambi Religious Court, the Clerk of the Jambi Religious Court and one of the parties in contentious marriage isbat case at the Jambi Religious Court. The results of this research show that from one of the contentious marriage isbat decisions in the Jambi Religious Court, the judges in handing down a contentious marriage isbat decision first studied the juridical aspects, sociological aspects and philosophical aspects before handing down the decision. The basis of consideration for judges of the Jambi Religious Court in determining contentious marriage isbat is the context of use, namely by looking at the facts revealed in the trial, documentary evidence, and witness evidence submitted by the parties. So that the decision produces justice, has legal certainty and can be useful for the parties concerned. The legal consequences of granting a contentious marriage isbat have implications for the legal status of marriage, the rights and obligations of husband and wife in marriage, the legal status of children in marriage, and the legal status of property in marriage. So with the granting of the contentious marriage isbat, the parties have the right to receive Jasa Raharja compensation, manage taspen administration and inheritance rights..

Keywords: Marriage Isbat, Contentious Marriage Isbat, Legal Certainty, Religious Court.